



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 340 /KPTS/DISBUDPAR/2022**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PENULIS BUKU, *LAYOUT*, LOMBA FOTO PERISTIWA, LOMBA LAGU DAERAH, LOMBA MUSIK AKUSTIK DAERAH, LOMBA SENI LUKIS, FESTIVAL TEATER SUMATERA 2022 DAN FESTIVAL RENTAK BATANGHARI TAHUN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Sumatera Selatan kepada Penulis Buku, *Layout*, Lomba Foto Peristiwa, Lomba Lagu Daerah, Lomba Musik Akustik Daerah, Lomba Seni Lukis, Festival Teater Sumatera 2022 dan Festival Rentak Batanghari Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Penulis Buku, *Layout*, Lomba Foto Peristiwa, Lomba Lagu Daerah, Lomba Musik Akustik Daerah, Lomba Seni Lukis, Festival Teater Sumatera 2022 dan Festival Rentak Batanghari Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

d. Lomba Musik Akustik Daerah

- 1. Juara I : Rp. 8.000.000,-
- 2. Juara II : Rp. 7.000.000,-
- 3. Juara III : Rp. 6.000.000,-
- 4. Juara Harapan I : Rp. 4.000.000,-
- 5. Juara Harapan II : Rp. 3.000.000,-
- 6. Juara Harapan III : Rp. 2.000.000,-
- 7. Juara Favorit : Rp. 1.000.000,-

e. Lomba Seni Lukis :

- 1. Juara I : Rp. 8.000.000,-
- 2. Juara II : Rp. 7.000.000,-
- 3. Juara III : Rp. 6.000.000,-
- 4. Juara Harapan I : Rp. 3.500.000,-
- 5. Juara Harapan II : Rp. 2.000.000,-
- 6. Juara Harapan III : Rp. 1.500.000,-
- 7. Juara Favorit : Rp. 850.000,-

f. Festival Teater Sumatera : Rp. 15.000.000,-

g. Festival Rentak Batanghari : Rp. 8.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang